# PERAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF) DALAM MENANGANI PERSOALAN TENTARA ANAK (*CHILD SOLDIER*) DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO, 2013 - 2020

**Skripsi**

**Oleh**


Alya Dhannisa Viska

**NPM 1716071082**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**


**2022**

# ABSTRAK

## PERAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF) DALAM MENANGANI PERSOALAN TENTARA ANAK (*CHILD SOLDIER*) DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO, 2013 – 2020

**Oleh**

**Alya Dhannisa Viska**

Persoalan tentara anak di RDK muncul akibat perang Kongo pertama dan kedua sejak tahun 1996/1997. Berlarut-larutnya persoalan tentara anak di RDK kemudian mendorong keterlibatan *United Nations Children Funds* (UNICEF) untuk ikut berperan dalam menangani persoalan ini. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konsep tentara anak dan teori peran organisasi internasional, sedangkan metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menganalisa tentang persoalan peran UNICEF dalam menangani kasus peningkatan tentara anak di RDK pada periode 2013-2020. Penelitian ini menggunakan konsep tentara anak dan teori peran organisasi internasional. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran UNICEF dalam menangani kasus peningkatan tentara anak di RDK pada periode 2013-2020 melalui peran sebagai arena dengan membangun forum bersama untuk memperkuat kapabilitas dan fungsinya dalam menangani persoalan tentara anak di RDK, diantaranya koordinasi dengan MONUSCO untuk memetakan daerah yang rawan, serta mendukung pengamanan peran dan staf UNICEF yang menjalankan berbagai peran. Selain itu, UNICEF juga membangun kerjasama dengan UNESCO untuk mendukung layanan dan aksesi ke pendidikan darurat, UNDP dan World Bank untuk mendukung penyelenggaraan percepatan dan normalisasi pembangunan sebagai bagian dari *peacebuilding*. Selanjutnya, peran UNICEF sebagai instrumen yaitu berkaitan dengan negara-negara anggota UNICEF untuk memperjuangkan kepentingan penanganan tentara anak yang meungkinkan RDK untuk membangun interaksi, kolaborasi dan kerjasama melalui semangat kebersamaan dan menjadikan persoalan tentara anak di RDK sebagai *common issue* dan masalah bersama di wilayah Afrika. Kemudian peran UNICEF sebagai aktor yang memiliki kemandirian, dimana UNICEF dapat menjalankan berbagai perannya sesuai dengan kerangka organisasi internasional tanpa diintervensi oleh pihak manapun.

**Kata Kunci: Tentara Anak, peran organisasi internasional, Republik Demokratik Kongo**

# ABSTRACT

## THE ROLE OF UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) IN OVERCOMING CHILD SOLDIER PROBLEMS IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 2013 – 2020

**By**

**Alya Dhannisa Viska**

The child soldiers emerged as a in the Democratic Republic of the Congo (RDC) is result of the Congo wars I and II since 1996/1997. This situation involved the UNICEF to take part in dealing with it.In this research, the author used the concept of child soldiers and the theory of international organizations role, and used descriptive qualitative methodology with secondary data collection technique.The result shows the role of UNICEF in handling cases of increasing child soldiers in the 2013-2020 period through its role as an arena by building a joint forum to strengthen its capabilities and functions in dealing with child soldiers, including coordination with MONUSCO to map vulnerable areas, and support security roles and UNICEF staff performing various roles. UNICEF also collaboration with UNESCO to support and access to emergency education, UNDP and the World Bank to support the implementation of accelerated and normalization of development as part of peacebuilding and also as an instrument in the functioning of forum through various approaches to the government to find acceptable solutions from Syria to achieving to national interest to make of child sooldier phenomeana as *common issue*. This role implements some consensus on children's rights, and receives various insight from the political elite. UNICEF as an actor in implementing various organizational programs universally to implemention of role without intervence of others actors.

**Key Word :** ***Child Soldier, the role of international organization, Democratic Republic of Congo***

# PERAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF) DALAM MENANGANI PERSOALAN TENTARA ANAK (*CHILD SOLDIER*) DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO, 2013 - 2020

**Oleh**

Alya Dhannisa Viska

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2022**

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | **PERAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF) DALAM MENANGANI PERSOALAN TENTARA ANAK (*CHILD SOLDIER*) DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO, 2013 - 2020** |
| Nama Mahasiswa | : | *Alya Dhannisa Viska* |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : | **1716071082** |
| Jurusan | : | **Hubungan Internasional** |
| Fakultas | : | **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** |

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

| | |
|---|---|
| **Dr. Ari Darmastuti, M.A.** | **Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.** |
| NIP 19600416 198603 2 002 | NIP 19900606 201903 1 019 |

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**
NIP 19600416 198603 2 002

Scanned with CamScanner

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.** _____

Sekretaris : **Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.** _____

Penguji Utama : **Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.** _____

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Juni 2022**

Scanned with CamScanner

# PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,

Alya Dhannisa Viska
1716071082

Scanned with CamScanner

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Alya Dhannisa Viska. Lahir di Padang, 08 Januari 1999 buah hati Bapak Dartaska dan Ibu Nidya. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan memiliki adik bernama Nayla Chantika Azallia dan Muhammad Fadhil Al-Fayyadh. Penulis menyelesaikan Pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bandarlampung 2005. Kemudian, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD 2 Negeri Rawa Laut Bandarlampung dari tahun 2005-2011. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan SMP di MTs Diniyyah Putri Lampung dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan Pendidikannya di SMA Al-Kautsar Bandarlampung dan lulus pada tahun 2017. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Strata-1 di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung pada tahun 2016. Sejak SMP, penulis kerap aktif dalam berbagai ekstrakulikuler di sekolah. Penulis pernah mengikuti karate di MTs Diniyyah Putri Lampung, dan pernah mengikuti Basket di SMA Al-Kautsar. Selama masa perkuliahan juga penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional serta kepanitiaan *event* yang diselenggarakan oleh HMJ HI. Penulis juga pernah menjadi marketing and communication di HMJ HI.

## MOTTO

***"You need to step outside, get some fresh air, and remind your self of who you are and who you want to be."***

## PERSEMBAHAN

Sebagai wujud bhaktiku, teruntuk kedua orang tuaku yang selalu mendoakan keberhasilanku, Bapak Dartaska dan Ibu Nidya.

Adik-adikku, macam-macam keinginan kalian adalah motivasiku untuk sukses, dan cepat menyelesaikan studi ini.

Seluruh orang yang kukenal yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi guru dalam kehidupanku sehari-hari terimakasih untuk pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan dari kalian semua.

Almamater tercinta yang selalu aku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul " ***Peran United Nations Children*** **Funds (UNICEF) Dalam Menangani Persoalan Tentara Anak di Republik Demokratik Kongo 2013-2020** ". Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga menuju jalan kemenangan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Darjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, atas segala karunia dan berkahnya dalam hidup ini. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan syafaatnya kepada umat manusia hingga akhir zaman.
2. Kepada Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Dartaska, Bapak Nando dan Ibu Nidya, terimakasih tidak pernah menyerah dan tidak berhenti berusaha untuk membahagiakan kedua puteri kalian bahkan didalam segala keterbatasan yang kalian miliki kalian tetap berjuang untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi mbak dan adik. Terimakasih untuk kasih sayang yang tak pernah putus dalam keluarga yang sangat harmonis dan penuh dukungan positif, sehingga penulis tak merasa kekurangan apapun. Semoga kalian panjang umur dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
3. Kepada Adik Tersayang Nayla Chantika Azallia dan M.Fadhil Al-Fayyadh terimakasih telah membuat penulis menjadi lebih memahami arti berbagi. Terimakasih sudah menjadi adik yang sangat pintar kebanggaan keluarga, pertahankan prestasimu.

4. Kepada Nenek Tercinta Esti Azhar, kau adalah arti dar “nenekku pahlawanku”.
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung dan pembimbing utama skripsi saya. Terimakasih atas segala arahan, masukan, saran yang telah bersedia ibu berikan untuk membantu penyelesaian skripsi ini tanpa mengenal waktu dan selalu berusaha mengutamakan revisi skripsi penulis secepat mungkin yang Ibu bisa, ditengah kesibukan Ibu sebagai seorang Ketua Jurusan. Semoga keberkahan selalu menyertai perjalanan Ibu.
6. Mas Robi Rakhmadi, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan banyak masukan, saran dan bimbingan bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberkati dengan hal-hal baik.
7. Mas Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembahas, yang telah meluangkan waktunya memberikan masukan, kritik, dan saran perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Bahkan bersedia diajak berdiskusi tanpa mengenal waktu. Terimakasih banyak mas Tyo. Semoga Mas Tyo senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan.
8. Terimakasih kepada seluruh jajaran dosen dan Staff Administrasi FISIP Universitas Lampung, terutama Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
9. Terimakasih kepada sahabat suka maupun dukaku, My Support System Charityfio Brian. Yang selalu menemani ku sepanjang perkuliahan ini, selalu membantu jika penulis mengalami kesusahan dalam perkuliahan. Semoga Charityfio senantiasa diberi kemudahan dan menjadi teman hidupku sampai Jannah.
10. Terimakasih kepada teman seperjuanganku Opang, Lina, Afi, Nope, Ninda, Rendi, Bagus, Paris, Ghifari, Bima dan Dyang. Terimakasih selalu menemaniku selama ini. Karena keberanian dan celotehan kalian, penulis tidak pernah merasa takut untuk terus melanjutkan hidup, kalian adalah separuh cerita bahagia hidupku. Terimakasih pula sahabatku Erista, Fai, Dede, Humai, Ruqur, Agung, Ghea dan Iman.

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **v**

**DAFTAR GRAFIK** ..... **vi**

**DAFTAR TABEL** ..... **vii**

**DAFTAR SINGKATAN** ..... **viii**

**I. PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1. Latar Belakang Masalah ..... 1
1.2. Perumusan Masalah ..... 13
1.3. Tujuan Penelitian ..... 14
1.4. Manfaat Penelitian ..... 14

**II. KERANGKA KONSEPTUAL DAN PEMIKIRAN** ..... **16**
2.1. Kerangka Konseptual ..... 16
2.1.1. Konsep Tentara Anak ..... 16
2.1.2. Teori Peran Organisasi Internasional ..... 18
2.2. Kerangka Pemikiran ..... 21

**III. METODOLOGI PENELITIAN** ..... **25**
3.1. Tipe Penelitian ..... 25
3.2. Tingkat Analisis ..... 26
3.3. Fokus Penelitian ..... 28
3.4. Teknik Pengumpulan Data ..... 29
3.5. Teknik Analisis Data ..... 30

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 32**
4.1. Gambaran Umum ..... 32
4.1.1. Profil UNICEF ..... 32
4.1.2. Deskripsi Tentara Anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) ..... 40
4.2. Hasil dan Pembahasan ..... 46
4.2.1. Peran UNICEF Sebagai Arena ..... 48
4.2.2. Peran UNICEF Sebagai Instrumen ..... 57
4.2.3. Peran UNICEF Sebagai Aktor Independen ..... 68
4.3. Peran UNICEF Sebagai Arena, Instrumen dan Aktor Independen Sebagai Perbandingan ..... 80

**V. KESIMPULAN DAN SARAN ..... 81**
5.1. Kesimpulan ..... 81
5.2. Saran ..... 83

**DAFTAR PUSTAKA ..... 84**

## DAFTAR GAMBAR

**Halaman**

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ..... 24
Gambar 2. Unit Analisis dan Unit Ekspalanasi ..... 28
Gambar 3. Penyebaran Tentara Anak Dalam Skala Global ..... 43
Gambar 4. Penyebaran Tentara Anak di RDK ..... 44
Gambar 5. Pembangunan Sanitasi Sebagai Peran Instrumen UNICEF Dalam Menangani Tentara Anak di RDK ..... 55
Gambar 6. Mekanisme Peran UNICEF Sebagai Arena Dalam Penanganan Tentara Anak di Republik Demokratik Kongo ..... 56
Gambar 7. Mekanisme Peran UNICEF Sebagai Instrumen Dalam Penanganan Tentara Anak di Republik Demokratik Kongo ..... 59
Gambar 8. Pembangunan Sanitasi Sebagai Peran Instrumen UNICEF Dalam Menangani Tentara Anak di RDK ..... 64
Gambar 9. Mekanisme Peran UNICEF Sebagai Aktor Independen Dalam Penanganan Tentara Anak di Republik Demokratik Kongo ..... 69
Gambar 10. Program Community Cohession of Start School UNICEF di RDK ..... 73
Gambar 11. Program Community Cohession of Start School UNICEF di RDK ..... 75

# DAFTAR GRAFIK

**Halaman**

Grafik 1 Perkembangan Tentara Anak Internasional Periode 1996-2012 ..... 3
Grafik 2 Perkembangan Tentara Anak Internasional Di Republik Demokratik Kongo Periode 2008-2018 ..... 7

# DAFTAR TABEL

**Halaman**

Tabel 1 Perkembangan Tentara Anak di Wilayah Afrika Tahun 2012-2018 ..... 5
Tabel 2 Komparasi Penelitian Terdahulu..... 12
Tabel 3. Kinerja Operasional UNICEF Tahun 2016-2018 ..... 33
Tabel 4. Persoalan Perlindungan Anak di Afrika dan Kasus Tentara Anak di RDK Tahun 2017/2018 ..... 70
Tabel 5. Alokasi Bantuan Luar Negeri UNICEF di RDK Tahun 2014-2018..... 71
Tabel 6. Tujuan MDGs dan SDGs di Wilayah Afrika ..... 77

## DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---|---|
| FAO | : *Food and Agriculture Organization* |
| HRW | : *Human Rights Watch* |
| IDP | : *Internally Displaced Person* |
| IGO | : *Inter-Governmental Organizations* |
| ILO | : *International Labour Organization* |
| IOM | : *Intrenational Organization for Migration* |
| MLC | : *Movement the Liberation Congo* |
| MONUSCO | :*United Nations Mission of Stabilization on Republic Democratic Congo* |
| NGO | : *Non-Governmental Organization* |
| PBB | : Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| RCD | : *Rally for Congolese Democracy* |
| SDGs | : *Sustainable Development Goals* |
| SM | : Sebelum Masehi |
| UNDP | : (*United Nations Development Programe*). |
| UNHCR | : *United Nation High Commisioner of Refugee* |
| UNICEF | : *United Nations Childrend Funds* |
| UPC | : *United Congolese Patriot* |
| WHO | : *World Health Organization* |

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Dinamika keamanan internasional tidak bisa dilepaskan dari konflik. Persoalan ini muncul karena kegagalan pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak atau sebagai bentuk agresifitas suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Pada beberapa kasus konflik diperparah dengan kegagalan rezim perdamaian internasional dan adanya intervensi-intervensi pihak luar karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

Konflik dalam negeri antar kelompok masyarakat lazim disebut dengan perang sipil. Adapun jika dilihat dari latar belakangnya salah satu jenis konflik adalah pemberontakan (*rebellion*), yaitu sebuah pergolakan yang dilancarkan oleh sekelompok orang akibat adanya sikap ketidakpuasan terhadap pemegang kekuasaan dan umumnya proses-proses pembicaraan (dialog) mengalami jalan buntu. Pemberontakan atau konflik mampu menyebabkan berbagai dampak, baik politik, ekonomi dan sosial. Salah satunya ketidakpastian penegakan hukum (*law enforcement*) dan tertib sipil (Morran, 2016).

Keneth A. Shepsle menyatakan bahwa politik keamanan internasional yang di dominasi oleh munculnya persoalan konflik yang terjadi di berbagai negara dunia kemudian mendorong institusionalisme yang memutuskan kinerjanya dengan membangun koherenitas multi peran melibatkan entitas lainnya sebagai bentuk rekonsiliasi konflik. Berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik maka pilihan

rasional menjadi hal yang lazim terjadi, sebagai organisasi militer yang berorientasi pada pengamanan, organisasi keuangan internasional yang berorientasi pada pembangunan pasca konflik dan lain-lainnya. Inilah yang menjadi pangkal dari apa yang disebut dengan *network institusionalism* (Shepsle and A.Binder, 2006).

Kondisi keamanan yang labil akibat konflik memunculkan berbagai masalah. Salah satunya adalah fenomena tentara anak (*child soldier*). Sejarah tentang tentara anak ternyata sudah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama yang diperkirakan telah ada pada masa negara kota sekitar 450 tahun sebelum masehi (SM). Pada masa ini kekaisaran negara kota sengaja merekrut anak-anak dengan persyaratan fisik tertentu untuk dijadikan satuan tentara (*legiun*) yang dinamakan dengan Spartan (*Hoplites Spartan*) (Lazenby, 2012).

Pada era modern persoalan tentara anak masih terjadi, khususnya pada kelompok negara miskin dan berkembang. Beberapa alasan tentang pembentukan tentara anak antara lain, *pertama*, tentara anak digunakan untuk menambah jumlah pasukan organik dari kelompok pejuang atau pemberontak, *kedua*, tentara anak secara teknis dapat disusupkan ke wilayah lawan tanpa mudah diketahui dan *ketiga*, tentara anak memiliki anggaran pengelolaan yang cukup kecil dibandingkan tentara dewasa. Munculnya fenomena tentara anak berkaitan dengan dendam personal ataupun kolektif atau *personallity and collectictive grudge*. Ketika keluarga atau orang-orang terdekatnya menjadi korban dari konflik maka anak-anak tersebut akan dengan mudah mudah menaruh kebencian dan kemudian akan dimobiliasi oleh pihak-pihak yang terlibat konflik sebagai pelaksana tempur (*combatan*), intelijen, ataupun bidang-bidang lainnya (M.Rosen, 2012).

Perkembangan tentara anak terjadi bersamaan dengan adanya konflik atau pemberontakan yang terjadi di berbagai negara dunia. Pada tahun 1980-an tentara anak ada pada berbagai wilayah dan negara dunia, meliputi Asia diantaranya Korea Utara, Kamboja, Tiongkok, Afghanistan dan beberapa negara lainnya. Selain itu, terdapat juga wilayah lainnya diantaranya beberapa wilayah Amerika Latin, diantaranya Bolivia, Kolombia, Meksiko dan wilayah Afrika, diantaranya Kenya, Somalia, Ethiopia dan beberapa negara lainnya. Seiring dengan berkembangnya

konsentrasi tentara anak pada dekade 2000-an sebagian besar terpusat di wilayah Afrika dan Timur-tengah (Barret, 2019). Perkembangan tentara anak di dunia pada tahun 1996 berjumlah sekitar 33 ribu anak, kemudian meningkat hingga tahun 2004 menjadi 303 ribu orang dan menurun hingga tahun 2018 menjadi 184 ribu orang seperti yang dapat dilihat pada grafik 1. tentang Perkembangan Tentara Anak periode 1996-2018 sebagai berikut:

**Grafik 1 Perkembangan Tentara Anak Internasional Periode 1996-2018**

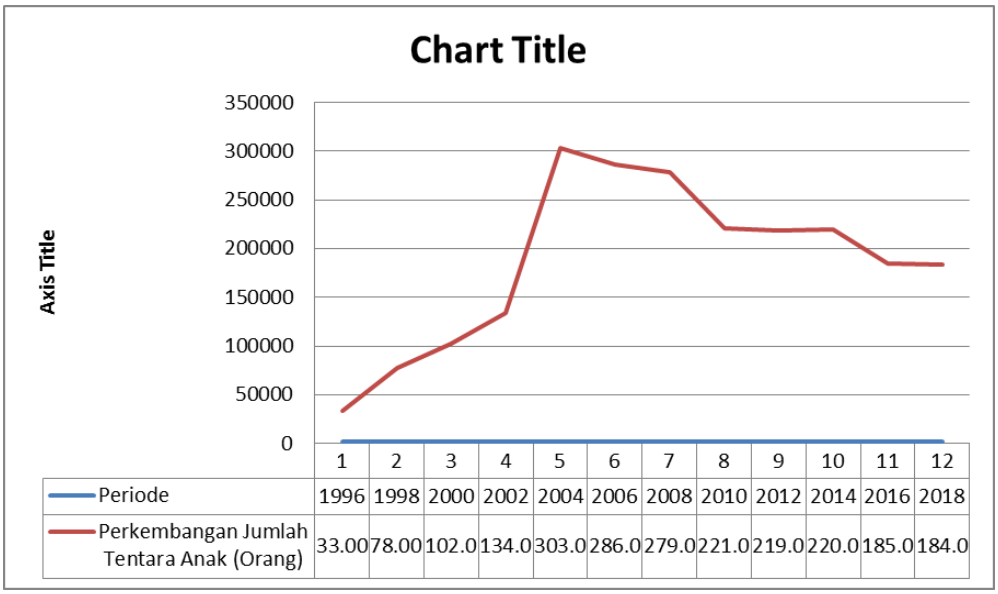


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
| Perkembangan Jumlah Tentara Anak (Orang) | 33.00 | 78.00 | 102.0 | 134.0 | 303.0 | 286.0 | 279.0 | 221.0 | 219.0 | 220.0 | 185.0 | 184.0 |

Sumber : Diolah dari Child Protection Section, "Child Associated The Armed Group : Fact and Figure", The Journal of Protection Information Sheet, UNICEF Child Protection Section, New York, 2019, hal.7-8.

Wilayah Afrika Tengah menjadi salah satu episentrum tentara anak di wilayah Afrika dan di dunia. Hal ini disebabkan terjadinya beberapa konflik ataupun pemberontakan yang terjadi pada beberapa negara, diantaranya Republik Demokratik Kongo, Chad, Republik Afrika Tengah dan beberapa negara lainnya dengan presentase yang lebih kecil. Di wilayah ini anak-anak dengan sengaja direkrut untuk mendukung perlawanan terhadap pemerintah, bahkan anak-anak menjadi subyek dan

obyek aksi kekerasan berupa aksi teror, perkosaan hingga penyerangan dan penyusupan (Fohlen, 2019).

Persoalan tentara anak di wilayah Afrika Tengah telah menyebabkan dampak di antaranya masa depan pembangunan negara-negara tersebut karena kehilangan generasi muda. Selain itu, tentara anak akan menyebabkan lingkaran dendam (*circle of grudge*) karena sebagian anak-anak yang direkrut dengan memisahkan dengan orang tuanya ataupun dapat juga anak-anak tersebut orang tuanya menjadi korban konflik. Kemudian tentara anak juga menyebabkan munculnya kekuatan kolektif karena anak-anak di wilayah Afrika Tengah tersebut akan dengan mudah mempengaruhi anak-anak lainnya untuk ikut dalam kegiatan tersebut (Fohlen, 2019).

Afrika, khususnya Afrika Tengah menjadi wilayah tempat berkembangnya tentara anak. Hal ini disebabkan adanya beberapa persoalan, diantaranya geo-politik yang di dominasi wilayah *landlocked* yang menjadikan wilayah rentan konflik antar negara ataupun konflik sipil. Konsteslasi politik-keamanan di wilayah Afrika Tengah yang didominasi kelompok negara-negara dunia ketiga menyebabkan sulitnya proses *peacemaking* karena masing-masing negara memiliki peran yang lemah akibat sumber daya manusia, militer ataupun politik yang tidak cukup memadai. Di wilayah ini terdapat beberapa negara yang memghadapi persoalan tentara anak, namun kasus persoalan tentara anak di RDK menjadi yang tertinggi mencapai 45 ribu di tahun 2018. Gambaran tentang perbandingan kasus tentara anak di wilayah Afrika lihat tabel 1. tentang Perkembangan Tentara Anak di Wilayah Afrika Tahun 2012-2018 sebagai berikut :

**Tabel 1 Perkembangan Tentara Anak di Wilayah Afrika Tahun 2012-2018**

| No. | Negara | Tahun 2012 | Tahun 2018 |
|---|---|---|---|
| 1. | Republik Demokratik Kongo | 36.000 | 45.000 |
| 2. | Chad | 1.300-1.350 | 1.100-1.150 |
| 3. | Sudan dan Sudan Selatan | 1.100-1.200 | 950-980 |
| 4. | Nigeria | 2.250-2.300 | 2.100-2.150 |
| 5 | Somalia | 29.000-29.200 | 27.000-27.100 |
| 6. | Kenya | 1.900-1.950 | 1.200-1.160 |

Sumber : Diolah dari Child Protection Section, "Child Associated The Armed Group : Fact and Figure", The Journal of Protection Information Sheet, UNICEF Child Protection Section, New York, 2019, hal.7-8 dan Relief Web, "Child Soldier International Annual Report 2018 : Key Event and Progress Over Financial Year", The Journal of Child Soldier International, Annual Report 2018, hal.22, 23 dan 26.

Tabel 1 tentang Perkembangan Tentara Anak di Wilayah Afrika Tahun 2012-2018 di atas menunjukkan bahwa persoalan tentara anak pada tahun 2012-2018 ternyata tidak semua terjadi di seluruh wilayah Afrika. Dari literasi di atas menunjukkan bahwa perkembangan tentara anak pada negara-negara Afrika, selain RDK ternyata menunjukkan hasil yang berbeda-beda karena merupakan hasil proyeksi dan monitoring. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan tentara anak tidak terjadi pada kelompok negara di wilayah ini yang mencapai kemajuan sosial, ekonomi dan stabilitas keamanan yang cukup kondusif, sebagai contoh adalah Republik Afrika Selatan, Aljazair, Maroko, Mesir dan beberapa negara lainnya. Pencapaian kemajuan ini ternyata cukup mendukung stabilitas keamanan dalam negeri pada masing-masing negara tersebut, namun pada keenam negara pada tabel di atas menunjukkan bahwa tentara anak ternyata juga berhubungan dengan kegagalan pembangunan, terhentinya layanan pemerintah yang kemudian membawa dampak yang lebih luas yaitu kegagalan perlindungan anak, perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Ketika kondisi keamanan negara-negara tersebut tidak stabil, diantara akibat konflik antar negara, pemberontakan ataupun perang sipil maka disinilah persoalan tentara anak akan berkembang (Web, 2018).

Dari seluruh wilayah Afrika Tengah terdapat satu negara sebagai episentrum tentara anak yaitu Republik Demokratik Kongo (RDK) (Bank, 2021). RDK menjadi negara yang menghadapi persoalan tentara anak sebagai bentuk berkembangnya

konflik yang tidak kunjung terselesaikan. Konflik di RDK ini meliputi perang yang melibatkan beberapa pihak, di antaranya pemerintah RDK yang didukung Angola, Chad, Namibia, Zimbabwe melawan milisi RCD (*Rally for Congolese Democracy*) dan milisi Banyamuleng yang juga di dukung misi dari Uganda meliputi MLC (*Movement the Liberation Congo*), *Force for Renewal*, UPC (*United Congolese Patriot*), serta pemberontak Tutsi (Yazdi, 2018). Dengan demikian pihak-pihak yang berpotensi masuk dalam tentara anak adalah anak-anak dari dari kelompok milisi tersebut yang terlibat rangkaian kekerasan dan adanya dendam politik (*political grudge*), yaitu ketika orang-orang yang terdekat menjadi korban para anak-anak ini akan masuk untuk terlibat dalam konflik tersebut sebagai ajang balas dendam (Yazdi, 2018).

Fenomena tentara anak di RDK sebenarnya telah ada sejak perang Kongo pertama pada tahun 1996-1997, namun jumlah kasusnya masih sedikit belum mencapai ratusan orang dan belum majunya komunikasi dan informasi membuat persoalan tentara anak kurang menjadi perhatian masyarakat internasional, termasuk organisasi PBB. Lambat laun, persoalan tentara anak di RDK mampu menjadi perhatian internasional sejak 2003.

Persoalan tentara anak di RDK sejak tahun 2008 menjadi perhatian masyarakat internasional, termasuk PBB, Uni Eropa dan lembaga-lembaga internasional lainnya termasuk HRW (*Human Right Watch*). Organisasi ini mempublikasikan laporannya pada tahun 2018 bahwa terjadi peningkatan angka perekrutan tentara anak di RDK, meskipun dalam lingkup internasional tren perkembangan tentara anak mengalami penurunan. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat grafik 2. tentang Perkembangan Tentara Anak Internasional di Republik Demokratik Kongo Periode 2008-2018 sebagai berikut :

**Grafik 2 Perkembangan Tentara Anak Internasional Di Republik Demokratik Kongo Periode 2008-2018**

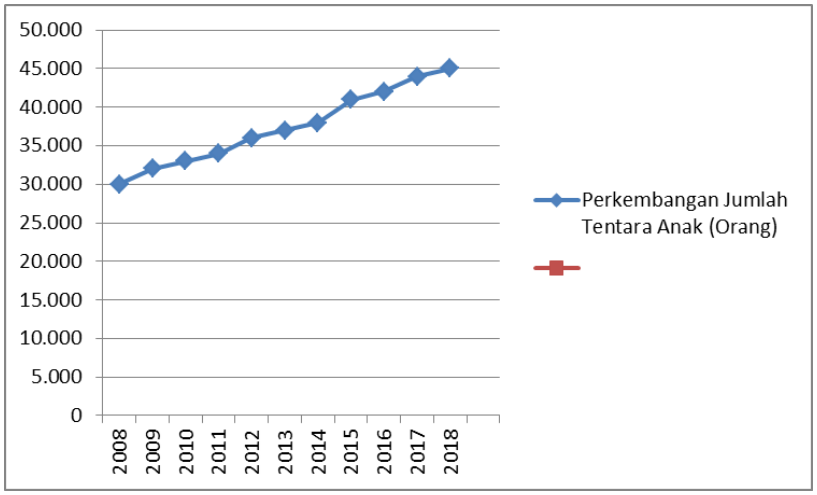


Sumber : Diolah dari "Child Soldier in DRC", https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/child-soldier-drc-obedi-has-come-far, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

Dari grafik 2 Perkembangan Tentara Anak Internasional di Republik Demokratik Kongo Periode 2008-2018 dapat dipahami bahwa tren perkembangan tentara anak di RDK yang terus meningkat menjadi anomali politik-keamanan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Persoalan ini tidak lepas dari konstelasi domestik RDK dan juga regional Afrika Tengah. Selain itu, fenomena ini muncul juga tidak lepas dari konstelasi politik internasional yang gagal dalam mendukung perdamaian internasional di wilayah Afrika Tengah, khususnya RDK.

Fenomena peningkatan tentara anak di RDK yang tidak kunjung terselesaikan kemudian mendorong PBB untuk ikut berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini telah dimulai pada tahun 2013 ketika Sekretaris Jenderal PBB perwakilan RDK, Martin Kobler menyatakan bahwa :

> "*...persoalan tentang peningkatan tentara anak menjadi persoalan yang tidak kunjung terselesaikan. Situasi ini tidak dapat dibiarkan, namun lemahnya pemerintah RDK dan rezim perdamaian regional Afrika mendorong PBB untuk terlibat lebih jauh lagi dalam menyelesaikan peningkatan tentara*

*anak. Dengan demikian tentara anak adalah masalah kejahatan serius dan sudah cukup untuk segera dapat dihentikan*" (Nations, 2013).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa peran UNICEF, sebagai PBB representasi dalam menangani tentara anak di RDK merupakan bagian dalam mengeliminasi dan mengakhiri persoalan ini yang merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap anak, serta kekerasan sistematis terhadap kelompok marjinal. Peran PBB dalam menangani tentara anak di RDK dimulai pada tahun 2013 melalui misi individual ataupun dengan melibatkan aktor-aktor regional dan internasional lainnya. Salah satunya adalah organisasi PBB yang bergerak di bidang pendanaan anak-anak yaitu UNICEF (*United Nations Childrend Funds*).

Di tahun 2012 UNICEF berhasil mengembangkan beberapa fokus baru yaitu program *Save of Children* dan *United Nations Global Compact* yang didalamnya termasuk berperan aktif dalam menangani persoalan tentara anak (UNICEF, 2017). Berkembangnya tentara anak di RDK mendorong UNICEF untuk ikut berperan aktif dalam menangani masalah ini. Adapun peran UNICEF ini didasarkan pada kantor UNICEF Afrika yang berpusat di Nairobi Kenya dan kemudian berhasil membangun kantor representatif di RDK pada tahun 2013 (UNICEF, 2017). Pertimbangan UNICEF di RDK berkaitan dengan tingginya angka perkembangan tentara anak di RDK, meskipun di wilayah dunia lainnya cenderung turun.

Keberadaan dan peran UNICEF di RDK memang bukan menjadi misi individual organisasi ini. UNICEF hanya berupaya mencapai tujuan utamanya yaitu mewujudkan perlindungan anak-anak dari rangkaian aksi kekerasan tentara anak. Meskipun demikian masing-masing entitas dapat saling melengkapi, diantaranya World Bank yang menyediakan akses ke bantuan keuangan internasional, *Amnesty International* dan HRW (*Human Right Watch*) sebagai organisasi yang menjalankan pelaporan, MONUSCO (*United Nations Stabilization Mission in Democratic Republic Congo*) sebagai organisasi yang berupaya mengembangkan *peacekeeping* dan *peacebuilding*, Uni Afrika yang berupaya menjadikan tentara anak sebagai

persoalan regional serta organisasi-organisasi lainnya. Keberadaan aktor-aktor ini dapat menguatkan satu dengan yang lainnya, termasuk peran UNICEF dalam menangani persoalan anak di RDK.

Dalam studi hubungan internasional peran UNICEF dalam menangani persoalan anak memang menjadi isu internasional yang mengemukakan pada dekade 2010-an. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang peran UNICEF, persoalan tentara anak dan perlindungan anak. Beberapa kajian/penelitian tentang tentara anak dan konflik di wilayah Afrika, khususnya Republik Demokratik Kongo dan peran UNICEF dalam menangani persoalan tersebut digunakan sebagai sebagai persepektif, mendukung celah kajian yang akan diteliti (*gap research*) dan juga untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Deskripsi tentang beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

a. Karenda Eka Karmila (Karmila, 2018) menyatakan bahwa munculnya fenomena tentara anak di Ukraina tidak lepas krisis politik yang terjadi pada bulan November 2013. Kasus ini dilatarbelakangi oleh perseteruan elit politik pada masa itu yaitu Vicktor Yanukovich yang cenderung pro Rusia dan Tymoschenko yang cenderung pro Uni Eropa. Perseteruan antara elit ini kemudian berkembang pada lapisan menengah bawah, termasuk kalangan *grass root* yang memunculkan kelompok pro dan anti Rusia, termasuk tentara anak. Munculnya tentara anak di Ukraina kemudian masyarakat internasional untuk fokus dalam menyingkapi persoalan ini. Salah satunya adalah UNICEF. Organisasi ini mulai mengembangkan investigasi terhadap tentara anak di Ukraina di wilayah Donests dan Luhank. Dalam menangani persoalan tentara anak di Ukraina ini UNICEF menjalankan berbagai perannya, diantaranya melalui pemantauan, akomodasi dan kemitraan, serta melalui program perlindungan anak yang diadopsi dari program UNICEF internasional. Dari penelitian Karenda Eka Karmila maka penulis dapat memberikan kritik bahwa peran UNICEF dalam menangani persoalan tentara anak di Ukraina dapat ditangani dengan lebih mudah karena eskalasi yang terjadi tidak separah di RDK yang ditandai dengan periode konflik yang hanya terjadi dalam waktu

dua tahun 2016-2018. Penelitian Karmila tersebut tidak menjelaskan tentang patner kerjasama UNICEF karena hal ini sangat penting sebagai strategi yang sangat menentukan keberhasilan organisasi ini dalam menangani persoalan tentara anak di Uktraina.

b. Ah Jung Le (Le, 2009). Dalam tulisannya Ah Jung Le menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir persoalan tentara anak tidak kunjung dapat terselesaikan. Ketentuan internasional menunjukkan bahwa larangan tentara anak berkaitan dengan kasus memasukan anak dalam fasilitas pelatihan militer sebelum usia 18 tahun. Pada kenyataannya banyak negara dunia melanggar ketentuan ini, bahkan kalangan anak-anak sendiri memiliki primordialisme bahwa menjadi tentara anak merupakan impian sejak kecil. Dengan demikian upaya rezim internasional untuk menangani persoalan tentara anak belum akan terselesaikan ketika konflik ataupun pemberontakan yang terjadi pada kelompok negara berkembang masih terus terjadi. Penelitian Ah Jung Le maka penulis menekankan bahwa permasalahan ini sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah karena adanya persamaan kepentingan antara pelaku (anak-anak), keluarga dan para pelaku pelibatan tentara anak itu sendiri untuk memperkuat sumber daya militer di negara-negara konflik dan menyingkapi hal ini penulis menganggap bahwa fenomena tentara anak yang berkembang pada penelitian ini merupakan kegagalan pemerintah dalam mengadopsi konsep perlindungan anak universal. Dalam penelitainnya Ah Jung Le tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana peran UNICEF dalam menangani persoalan tersebut karena dalam penelitiannya hanya disebutkan bahwa aktifitas tentang tentara anak merupakan bentuk pelanggaran HAM dan hak anak secara serius.

c. Bintang Kinayung Ningtyas (Ningtyas, 2013). Dalam kajiannya Bintang Kinayung Ningtyas menyatakan bahwa munculnya fenomena tentara anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) terjadi karena meningkatnya kembali

eskalasi konflik di negara Afrika Tengah ini yang diperparah dengan kegagalan penyelenggaraan negara/pemerintahan secara efektif akibat berkembangnya tindakan korupsi yang berujung pada terjadinya kemiskinan (poverty) akibatnya upaya RDK dalam membangun kebijakan pertahanan dan keamanan menjadi gagal. Pada sisi lain banyak anak-anak yang tinggal di kamp-kamp pengungsi menjadi target kelompok pemberontak untuk merekrut anak-anak para pengungsi untuk dijadikan tentara anak. Sebagian anak-anak tersebut menggabungkan diri dalam pelatihan militer secara sukarela, namun sebagian diantaranya diculik untuk diberikan pelatihan secara paksa dengan ancaman. Upaya perlindungan anak-anak dari eksploitasi menjadi tentara anak diakomodasi dengan beberapa ketentuan, meliputi *African Charter on the Rights and Welfare of the Child Rights* dan penerapan hukum humaniter internasional.

Menindaklanjuti penelitian Bintang Kinayung Ningtyas maka penulis berpendapat bahwa fenomena tentara anak di RDK tidak lepas dari kegagalan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas keamanan karena konflik di RDK yang terjadi pada tahun 2003 dengan mengikutsertakan berbagai milisi RCD (*Rally Democratic Democracy*) melawan pihak pro-pemerintah akan membuat dendam politik (*political grudge*) yang dapat menarik anak-anak di RDK untuk terlibat dalam lingkaran konflik kekerasan sebagai tentara anak. Dalam penelitiannya Bintang Kinayung Ningtyas tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana peran UNICEF sebagai organisasi internasional dapat masuk dan ikut berkontribusi dalam menangani persoalan tentara anak di RDK dalam kurun waktu yang sama bersamaan dengan Perang Kongo Kedua.

Dari paparan keempat penelitian di atas terdapat beberapa persamaan ataupun perbedaan tentang obyek, subyek ataupun fokus kajian. Selengkapnya perbandingan penelitian ini dengan tiga kajian/penelitian terdahulu selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 tentang Komparasi Penelitian Terdahulu sebagi berikut :

**Tabel 2 Komparasi Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti | Tujuan Penelitian | Teori dan Metodologi | Komparasi Penelitian Terdahulu | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karenda Eka Karmila | Mengetahui peran UNICEF dalam menangani persoalan tentara anak di Ukraina | Menggunakan teori peran organsasi internasional dan konsep *human security*. Metodologi yang digunakan teknik pengumpulan data sekunder dan observasi. | Penelitian Karmila menjadikan Ukraina sebagai obyek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan RDK. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menjadikan tentara anak sebagai subyek penelitian. | Peran UNICEF dalam menangani persoalan tentara anak di Ukraina diwujudkan melalui pemantauan (*monitoring function*), akomodasi dan kemitraan. |
| 2. | Ah Jung Le | Mengetahui dan memahami fenomena tentara anak ditinjau dari diskursus kemanusiaan internasional dan pemahaman lokal. | Menggunakan konsep kemanusiaan internasional. Metodologi yang digunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan studi literasi. | Penelitian Ah Jung Le menggunakan studi tentara anak dalam perspektif kemanusiaan internasional dan pemahaman lokal dalam lingkup dunia secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas tentang tentara anak di RDK. | Fenomena tentara anak ditinjau dari diskursus kemanusiaan internasional dan pemahaman lokal persoalan tentara anak muncul bersamaan dengan berkembangnya konflik pada negara berkembang dan adanya hubungan mutualistik antara anak-anak yang dengan sengaja masuk ke lingkaran anak sebagai bentuk primoridialisme. |
| 3. | Bintang Kinayung Ningtyas | Mengetahui upaya perlindungan tentara anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari hukum humaniter internasional : studi kasus di | Menggunakan konsep hukum humaniter internasional dan metodologi yang digunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan teknik deskriptif kualitatif. | Penelitian Bintang Kinayung Ningtyas menggunakan persoalan perlindungan tentara anak di RDK dalam hukum humaniter internasional, sedangkan | Upaya perlindungan tentara anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari hukum humaniter internasional : studi kasus di RDK diwujudkan *African Charter* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RDK. | | penelitian ini berfokus pada peran UNICEF dalam menangani persoalan tentara anak di RDK. | *on the Rights and Welfare of the Child Rights* dan penerapan hukum humaniter internasional. |

Sumber : diolah dari Skripsi, Karenda Eka Karmila, "Peram UNICEF Dalam Menangani Tentara anak di Ukraina", Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2018, Ah Jung Le, "Understanding and Anddresing The Phenomenon of Child Soldier : The Gap Between the Global Humanitarian Discouse and the Local Understanding and Experience of Young People Military Recruitment", Refugee Center Studies Journal, Working Paper Series, Oxford Departement of International Development, Oxford, 2009 dan Bintang Kinayung Ningtyas, "Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Segi Hukum Humaniter Internasional : Studi Kasus di Republik Demokratik Kongo", Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro Publishing, Semarang, Vol.2. No, 3. 2013.

## 1.2. Perumusan Masalah

Persoalan tentara anak yang berkembang di khususnya wilayah Afrika menjadi bukti bahwa konflik antar negara atau perang sipil dapat menyeret anak-anak untuk masuk dalam lingkaran konflik. Kasus yang terjadi Somalia, Sudan dan Sudan Selatan, serta beberapa negara lainnya menunjukkan bahwa masalah ini sulit diselesaikan oleh pemerintah negara tersebut karena keterlibatan dan sumber daya aparatur, serta *political will* yang lemah yang kemudian mendorong peran serta PBB untuk ikut menangani persoalan tersebut. Pada dekade 2010-an berbagai misi PBB berdampak positif dalam mendukung penanganan tentara anak, namun pencapaian ini ternyata tidak berlaku bagi RDK karena di negara ini persoalan tentara anak masih tertinggi dibandingkan dengan negara lain. Fakta inilah yang menjadikan peran UNICEF menjadi begitu penting dalam ikut mendukung penyelesaian dan rekonsiliasi persoalan tentara anak di RDK. Hal ini disebabkan konflik yang berkembang di RDK yang melibatkan berbagai pihak luar, meliputi Angola, Chad, Nambia melawan berbagai faksi *Rally Congolese Democracy* yang juga memperoleh dukungan dari Uganda, Rwanda dan Burundi. Ketika berbagai pihak fokus terhadap

konflik pada akhirnya perlindungan anak menjadi sulit untuk diterapkan. Persoalan ini mendorong UNICEF untuk ikut berperan dalam menangani persoalan tentara anak di RDK dan pada periode 2013-2020 berbagai peran UNICEF ini mampu berkontribusi dalam menangani persoalan tersebut, meskipun belum dapat menyelesaikan secara mendasar. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : "Bagaimana peran *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani kasus peningkatan tentara anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2013-2020 ?"

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah meliputi dua hal, masing-masing yaitu:

a. Untuk mendeskripsikan perkembangan kasus tentara anak (*child soldier*) di Republik Demokratik Kongo (RDK) periode 2013-2020.
b. Untuk mengetahui peran *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani kasus peningkatan tentara anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2013-2020.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai pada penelitian ini adalah meliputi tiga hal, masing-masing yaitu :

a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kasus tentara anak (*child soldier*) sebagai persoalan yang berhubungan

dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya pelanggaran hak anak.

b. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui peran *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani kasus peningkatan tentara anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2013-2020 dan berbagai kemajuan atau hasil yang berhasil dicapai.

c. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang peran *United Nation Children's Fund* UNICEF dalam mendukung perlindungan anak sekaligus mewujudkan perlindungan kelompok marjinal, khususnya pada kasus tentara anak.

# II. KERANGKA KONSEPTUAL DAN PEMIKIRAN

## 2.1. Kerangka Konseptual

Dalam menjawab rumusan masalah tentang peran *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani kasus peningkatan tentara anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2013-2020 maka penulis mengunakan konsep tentara anak dan teori peran organisasi internasional. Gambaran pendekatan-pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut ini.

### 2.1.1. Konsep Tentara Anak

Tentara anak bukan merupakan isu yang baru di dunia internasional. Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) disebutkan bahwa tentara anak adalah individu atau kelompok yang berusia kurang dari 18 tahun yang direkrut untuk terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata ataupun secara tidak langsung sebagai pendukung pihak-pihak yang bertikai. Permasalahan ini banyak ditemukan hampir di setiap konflik yang melibatkan anak-anak sebagai tentara seperti di beberapa wilayah Afrika, Timur-tengah, negara-negara bekas pecahan uni Soviet dan wilayah lainnya. Dalam perspektif hukum internasional tentara anak merupakan fenomena yang berseberangan dengan ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan

hak-hak anak tertuang dalam berbagai sistem hukum internasional maupun nasional. *Universal Declaration of Human Rights* (Hak Asasi Manusia) merupakan dasar untuk semua standar hukum internasional hak-hak anak.

Dalam suatu konflik, kelompok anak-anak dan perempuan sebagai warga sipil yang seharusnya dilindungi justru sering menjadi korban. Konflik dapat mendorong anak-anak menjadi pengungsi, buruh, maupun tentara. Situasi konflik menyebabkan hak anak menjadi terancam atau terlanggar baik yang berkaitan dengan hak hidup, hak berada dalam keluarga dan masyarakat, hak kesehatan, hak perkembangan, hak perkembangan kepribadian, dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

Fagan and Munck menyatakan bahwa perkembangan tentara anak adalah ketika hak-hak anak gagal untuk dilindungi oleh negara dan dalam kurun waktu tertentu pelanggaran hak anak dari rangkaian aksi kekerasan secara fisik dan psikologis gagal ditangani secara sistematis dan membahayakan masa depan anak-anak tersebut secara kolektif. Beberapa persoalan yang menyebabkan gagalnya perlindungan hak anak adalah karena negara lemah (*weakness state*), diantaranya keterbatasan *political will*, kebijakan yang tidak memihak, kemiskinan dan beberapa persoalan lainnya. Terdapat juga faktor internasional yang menyebabkan kegagalan penanganan tentara anak, meliputi solidaritas internasional yang lemah ataupun prioritasi persoalan yang memang tidak mendukung pemenuhan dan penjaminan hak anak (Munck, 2009).

Dalam perlindungan anak internasional terdapat beberapa ketentuan yang menjadi rezim penanganan tentara anak, diantaranya UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Paris Perancis yang terdiri dari 30 Pasal. Dalam kasus tentara anak UDHR dapat merepresentasikan hak untuk hidup, hak untuk diakui kepribadiannya, serta hak untuk memperoleh kemerdekaan dan keamanan badan (Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948). Terdapat juga ketentuan lainnya tentang perlindungan anak berkaitan dengan tentara anak yaitu CRC (*Convention on Rights of Child*) yang ditandatangani pada 2 September 1990 yang telah diratifikasi oleh 193 negara dunia, serta *Paris Principle in the Involment of Children in Armen Conflict* 2007 yang

disahkan pada Februari 2007 yang berisi berbagai ketentuan tentang mekanisme perlindungan secara rinci tentang pengalokasian bantuan kepada anak-anak yang masuk dalam kekerasan konflik untuk menjauhkan eksploitasi dan kekerasan (International, 2007).

### 2.1.2. Teori Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional memiliki peranan penting dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan internasional. Berbeda dengan aktor pemerintah (*government actors*), organisasi internasional relatif terlepas dari politik praktis dan benturan kepentingan antar negara karena organisasi internasional tidak memiliki kepentingan nasional, meskipun pada beberapa kasus seringkali menjadi perpanjangan tangan suatu negara. Selain itu, organisasi internasional dapat membangun spektrum kerjasama yang lebih luas sebagai bagian dari *trouble shooter capacity* atau kapasitas dalam menyelesaikan persoalan yang tentunya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, meskipun pada isu yang sama.

Organisasi internasional berasal dari dua kata, yaitu organisasi dan internasional. Kata *international* diartikan dalam beberapa makna. *Pertama*, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. *Kedua*, aktifitas antara individu dan kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. *Ketiga*, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara dimana hubungan tersebut tidak melalui kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan termasuk dalam hubungan internasional. Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotannya (Archer, 1983).

Organisasi internasional diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan ruang lingkup dan anggotanya. Secara luas, Organisasi internasional dibagi menjadi dua jenis. Pertama, organisasi internasional Antar-Pemerintah atau IGO. IGO beranggotakan pemerintah dari suatu negara atau instansi yang menjadi representasi dari suatu negara. Ruang lingkup anggotanya menentukan apakah organisasi ini merupakan organisasi internasional global atau regional. Kedua, organisasi internasional Non-Pemerintah atau NGO. NGO beranggotakan individu maupun instansi yang bergerak di luar pemerintahan. Apabila anggotanya berasal dari dua negara atau lebih, organisasi tersebut akan digolongkan menjadi *International Non-Governmental Organizations* (INGO) (Archer, 1983).

Clive Archer menyatakan proposisinya bahwa organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of membership*). Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *Intergovermental Organizations* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Govermental Organizations* (INGO). Dalam hal jangkauan keanggotaan, organisasi internasional ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia (Yani, 2008).

Pada negara demokrasi, organisasi internasional dapat dijadikan sebagai media untuk mengangkat nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut terjadi karena organisasi internasional juga dapat berperan dalam proses penyelesaian masalah di dalam suatu negara. Bahkan pada beberapa kasus peran NGO dapat menjadi sangat penting karena mereka dapat menyentuh hingga ke tingkat masyarakat paling bawah atau *grassroot*. NGO juga dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam penanganan isu-isu tertentu.(Hadinata,2003:36)

Menurut Clive Archer peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: (Yani, 2008)

a. Sebagai instrumen. Artinya organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan pada tujuan politik luar negeri pada masing-masing negara anggota organisasi internasional tersebut. Peranan organisasi internasional menunjukkan bahwa masing-masing negara sebagai anggota memiliki kepentingan atas organisasi internasional tersebut dan kemudian berupaya mengaktualisasikan kepentingannya sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan demikian negara tersebut dapat memperoleh manfaat atas keberadan organisasi internasional tersebut dalam memperjuangkan politik luar negerinya.
b. Sebagai arena. Organisasi internasional menjadi tempat untuk bertemu bagi para anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas persoalan-persoalan yang dihadapi. Pada beberapa kasus tidak jarang bahwa organisasi internasional dapat berperan sebagai sarana yang dipergunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah-masalah yang terjadi dalam lingkup domestik (masalah dalam negeri) ataupun dapat juga masalah-masalah yang terjadi di negara lain dengan harapan atau tujuan agar mendapatkan perhatian dari dunia internasional.

   Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Peran ini menjadi gambaran bahwa organisasi internasional menjadi ajang interaksi bagi negara-negara anggota untuk membahas, merumuskan dan kemudian menghasilkan keputusan setelah sebelumnya hal ini telah menjadi kebijakan, agenda dan kepentingan nasional masing-masing negara dan kemudian dapat menyelesaian persoalan secara bersama-sama untuk dapat melengkapi antara satu pihak dengan pihak lainnya sebagai masukan atau evaluasi untuk kemudian diimplementasikan sebagai suatu kebijakan untuk menangani persoalan tertentu.

c. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional juga memiliki otoritas untuk membuat keputusan sendiri tanpa pengaruh pihak diluar organisasi. Akan tetapi, implementasi serta keputusan yang dibuat masih terikat oleh peraturan dan kebijakan negara.

   Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Beberapa organisasi internasional dapat berkembang secara otonom sesuai dengan seting organisasi atau *organizational setting* atau seting dan tujuan pembentukan organisasi ketika pertama kali disusun, bahkan organisasi internasional dapat membangun kerjasama dengan organisasi internasional lainnya dan secara leluasa masuk dalam ranah kedaulatan negara-negara dunia untuk ikut mendukung penanganan berbagai persoalan yang penting melalui rekomendasi, resolusi ataupun perintah. Peran sebagai aktor independen merupakan hal yang melekat pada organisasi yang umumnya juga dijalankan pada misi-misi sebelumnya yang pada umumnya bersifat universal, diantaranya pengalokasian bantuan anggaran, dukungan program teknis dalam lingkup global dan lain-lainnya.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran maka permasalahan tentang peran *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani kasus peningkatan tentara anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2013-2020 dilatarbelakngi oleh fakta tentang keterbatasan kemampuan ekonomi politik RDK dan lemahnya kerjasama RDK dengan negara-negara tetangga dalam bidang perlindungan anak. Kondisi ini mendorong peran UNICEF dalam menangani persoalan tersebut sebagai titik temu antara kepentingan pemerintah RDK dengan UNICEF bersama dengan konsorsium internasional dikarenakan persoalan tentara anak sebagai persoalan yang

tidak kunjung terselesaikan dan persoalan ini merupakan bagian dari pelanggaran konsep perlindungan anak internasional dan ketentuan HAM internasional (Rakisist, 2017).

Beberapa peran UNICEF merujuk pada teori peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer maka ini berkaitan dengan tiga hal, masing-masing adalah :

a. Peran UNICEF sebagai instrumen, yaitu berkaitan dengan peran UNICEF untuk memposisikan diri dalam mendukung dan mentransformasikan langkah pemerintah RDK dan negara-negara lainnya untuk mencapai tujuan yaitu penyelesaian persoalan yaitu berkembangnya persoalan tentara anak sebagai persoalan inti yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan di RDK. Bagi RDK penyelesaian masalah tentara anak merupakan bagian dari tujuan negara, baik secara political will ataupun konstitusi yang bertransformasi sebagai politik luar negeri RDK.
b. Peran UNICEF sebagai arena, yaitu berkaitan dengan peran UNICEF untuk dapat berperan sebagai tempat bertemu bagi aktor-aktor negara dan non-negara untuk membicarakan dan mendiskuasikan secara seksama tentang tentang anak di RDK yang nantinya dapat menjadi pilot project dalam menangani persoalan tentara anak yang berkembang di berbagai negara dunia. Dengan demikian nantinya persoalan tentara anak di RDK akan dapat menjadi perhatian masyarakat internasional, baik pemerintah, swasta, ornop ataupun organisasi internasional lainnya. Peran pembentukan arena ini menunjukkan bahwa persoalan tentara anak di RDK bukan menjadi persoalan yang otonom, namun terhubung dengan persoalan yang lebih umum yaitu perang Kongo Kedua.
c. Peran UNICEF sebagai aktor independen, yaitu peran UNICEF dalam menangani persoalan tentara anak di RDK melalui penerapan kaidah-kaidah program UNICEF secara universal. UNICEF merupakan organisasi yang secara *organization setting* dibentuk memang untuk mendukung perlindungan anak-anak dunia. Untuk itulah organisasi ini memiliki beberapa program

universal, baik melalui pendanaan ataupun non-pendanan. Ditinjau dari pembentukan organisasi pada tahun 1946 memang ditujukan sebagai badan penggalangan dana dan perlindungan anak dunia dan kasus tentara anak di RDK yang menjadi tanggung jawab bersama (*common responsibility*) bersama dengan melibatkan berbagai *stakeholder* internasional untuk membangun langkah penyelesaian bersama. Keberadaan UNICEF sebagai aktor independen dalam menangani tentara anak di RDK diwujudkan melalui melalui re-orientasi program *Save The Children*, dukungan promosi (*informative function*) dan fungsi operasional. Peran ini dijalankan untuk menimbulkan kesadaran tentang hak anak dan perlindungan anak, serta memberikan pemahaman bahwa tentara anak di RDK merupakan tanggung jawab bersama yang nantinya akan diselesaikan secara bersama-sama, salah satunya melalui strategi program-program universal yang nantinya dapat mendukung pencapaian SDGs atau *Sustainable Development Goals*.

Berikut ini merupakan kerangka pikir yang akan digunakan untuk menjawab munculnya tren peningkatan tentara anak di RDK, serta peran UNICEF dalam menyelesaikan persoalan tersebut :

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

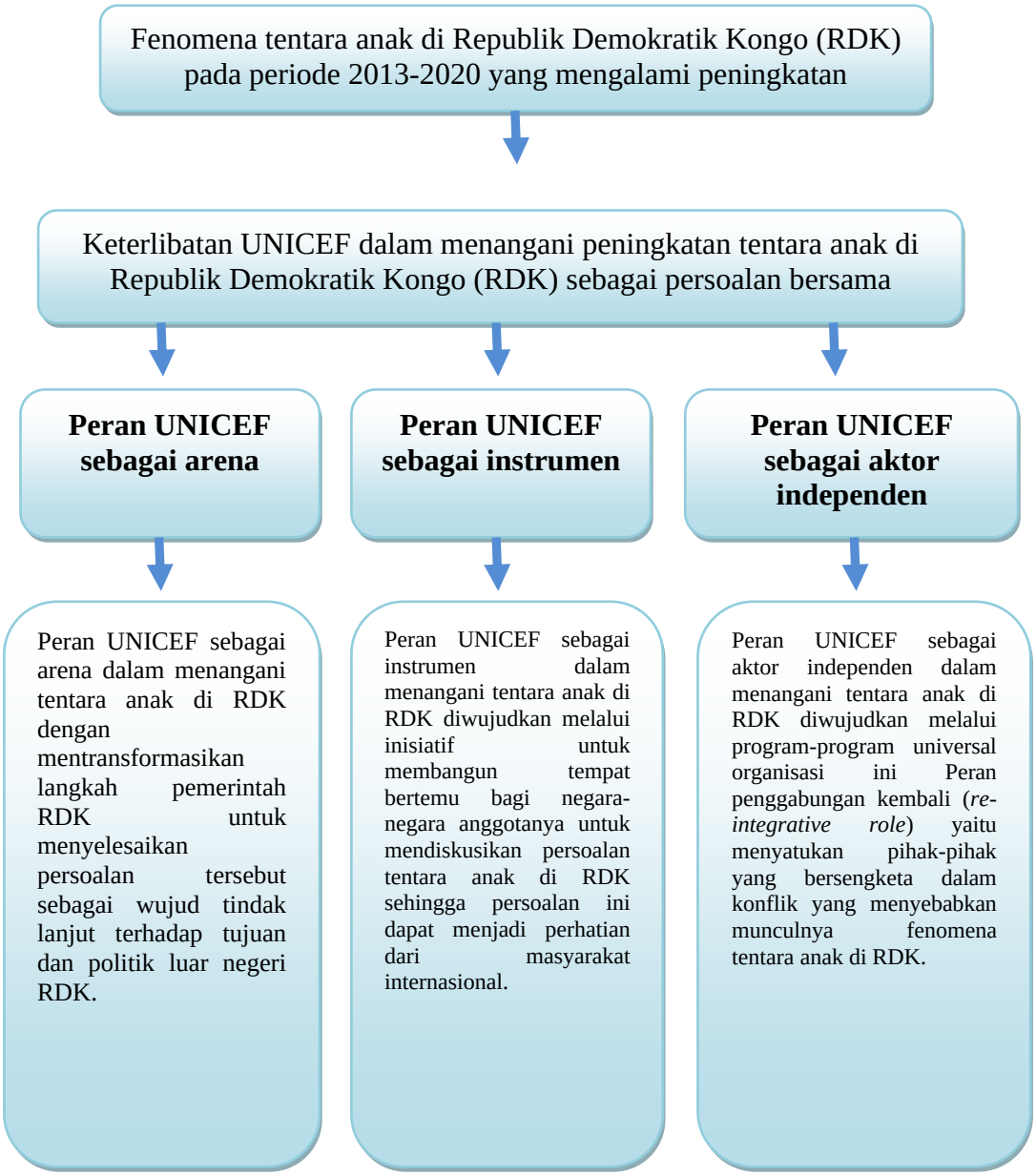


Sumber: diolah sendiri berdasarkan keperluan penelitian

# III.METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sendiri lebih menekankan aspek pencarian makna di balik kenyataan empiris dari realitas sosial berdasarkan pada data-data yang sifatnya non angka. Dalam deskriptif kualitatif menekankan pada data-data yang berbentuk narasi, pelaporan, pernyataan dan lain-lainnya mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan (Symon, 1994).

Pemilihan metode kualitatif deskriptif dianggap tepat karena dapat mendeskripsikan yang berlaku saat ini, dan juga didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpertasikan kondisi-kondisi saat ini yang sedang terjadi, atau dengan kata lain penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada yang berkaitan dengan peran UNICEF dalam menangani kasus peningkatan tentara anak di RDK tahun 2013-2020. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memaparkan sekaligus menganalisis alasan kasus tentara anak (*child soldier*) di Republik Demokratik Kongo (RDK) mengalami tren peningkatan pada periode 2013-2020 meskipun kasus tentara anak dalam lingkup internasional mengalami penurunan, serta peran PBB dalam menangani persoalan tersebut.

### 3.2. Tingkat Analisis

Tingkat analisis adalah istilah ilmu sosial yang digunakan untuk menunjukkan tempat, ukuran, atau cakupan target penelitian. Dapat dijelaskan bahwa istilah ‘tingkat analisis’ menandakan lokasi, ukuran, atau skala target penelitian. Istilah serupa yang digunakan dalam ilmu sosial adalah "satuan analisis" dan "satuan sosial". Level analisis merupakan cara untuk mengidentifikasi dan bagaimana cara memperlakukan fenomena-fenomena yang akan diobservasi di berbagai tempat. Level analisis dianggap lebih mudah dan sistematis untuk diterapkan oleh para peneliti/pengkaji program studi hubungan internasional, sehingga penelitian lebih mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Mohtar Mas’oed, teknik analisis kualitatif yang juga dikenal dengan teknik analisis naturalistik yaitu teknik analisis dengan menyusun asumsi, pernyataan ataupun data-data yang sifatnya non angka (non-matematis). Hasil akhir dari teknis analisis ini adalah berupa data deskriptif yang berupa rangkaian kata-kata untuk kemudian menjadi kalimat yang efektif. Keberadaan tabel, diagram ataupun skema adalah untuk mendukung pernyataan dan bukan menjadi temuan akhir dari penelitian (Masoed, 1990).

Berdasarkan pembagian tersebut, skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif karena peneliti menggunakan instrumen pertanyaan ‘bagaimana’ di dalam rumusan masalah. Adapun, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui masalah utama yang akan diteliti dan juga faktor-faktor lain yang berhubungan dengan peran *United Nation Children’s Fund* (UNICEF) dalam menangani kasus peningkatan tentara anak di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2013-2020.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu Hubungan Internasional dituntut untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena internasional yang terjadi. Untuk mampu melakukan hal-hal tersebut, ilmuwan program studi hubungan

internasional dituntut untuk mampu memberikan analisa yang tajam dan tepat, dimana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketepatan menentukan tingkat analisa (*level of analysis*) yang akan digunakan dalam memahami fenomena sosial internasional yang selama ini terjadi.

Ada beberapa alasan mengapa penentuan tingkat analisa penting dalam mempelajari fenomena hubungan internasional, Pertama, satu peristiwa dapat saja memiliki lebih dari satu faktor penyebab. Kedua, membantu memilah-milah faktor yang akan menjadi penekanan utama di dalam penganalisaan masalah. Karena tidak semua tingkat analisis penting atau memiliki pengaruh signifikan di dalam sebuah peristiwa. Ketiga, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan metodologis yang disebut sebagai dengan *fallacy of composition*, yaitu kesalahan berasumsi bahwa generalisasi tentang perilaku "bagian" bisa juga dipakai untuk menjelaskan "keseluruhan", serta *ecological fallacy*, yaitu kesalahan akibat memakai generalisasi yang ditarik pada tingkat 'keseluruhan' untuk menjelaskan tingkat 'bagian' dan beberapa kegiatan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan menganalisa secara mendalam data-data yang diperoleh dan berhubungan dengan peran UNICEF dalam mengani persoalan tentara anak di RDK untuk kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan (Masoed, 1990).

Unit analisis merupakan satuan atau fenomena yang akan diteliti dan dijelaskan dalam suatu penelitian. Dalam proses pemilihan level analisis pada penelitian ini, peneliti akan menetapkan unit analisis dan unit ekspalanasi. Pada penelitian ini unit analisis I adalah persoalan tentang peningkatan tentara anak di wilayah RDK. Sedangkan unit analisis II peran UNICEF dalam menangani persoalan tentara anak di RDK. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 tentang Unit Analisis dan Unit Eksplanasi berikut.

**Gambar 2. Unit Analisis dan Unit Ekspalanasi**

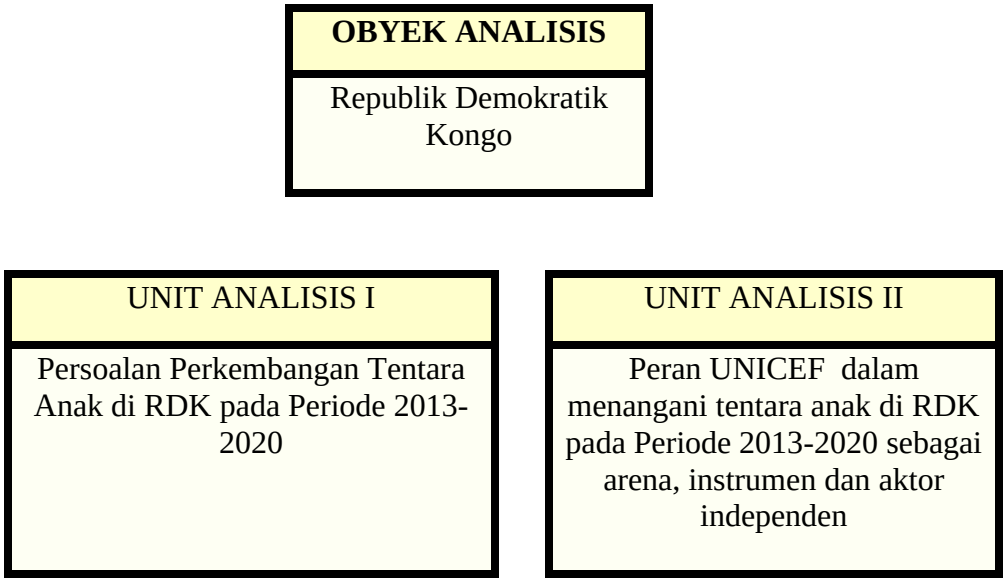


### 3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang didapatkan (Moleong, 2004). Penelitian ini dilakukan untuk mengerahui peran UNICEF dalam menangani kasus peningkatan tentara anak di RDK pada periode 2013-2020. Adapun fokus penelitian adalah berkaitan dengan fenomena tentara anak di RDK sebagai bentuk pelanggaran hak anak internasional, baik dikaitkan dengan UDHR tahun 1948, CRC tahun 1990, serta *Paris Principle in the Involment of Children in Armen Conflict* 2007 tahun 2007

Peran UNICEF dalam mendukung penyelesaian tentara anak hanya pada tiga peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Cliver Archer meliputi peran UNICEF sebagai instrumen yaitu berkaitan dengan peran UNICEF dalam membuka kesempatan kepada pemerintah RDK untuk dapat bekerjasama dan membangun

kolaborasi dengan aktor-aktor regional dan internasional yang memiliki hubungan atau menjadi anggota dan patner dari misi UNICEF di RDK, sebagai arena dengan membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya, seperti World Bank, UNDP dan beberapa organisasi lainnya, serta sebagai aktor independen melalui fungsi informasi dan re-integratif. Peran ini ditempuh UNICEF dalam mewujudkan *win-win solutions* dapat diterima oleh semua pihak di RDK dengan menghindari kerugian di salah satu pihak yang merupakan strategi untuk menghindari persoalan yang lebih besar dengan membangun upaya-upaya yang dapat diterima oleh semua pihak, meliputi pemerintah RDK di bawah kepemimpinan Jean Michael sampai dengan faksi-faksi yang terlibat meliputi RCD, Goma dan Banyamuelenge.

Fokus penelitian berkaitan dengan periodisasi adalah tahun 2013 hingga 2020. Dipilih periode ini karena menunjukkan dinamika perkembangan tentara anak yang mengalami peningkatan di RDK, sekaligus sebagai periode yang menunjukan peran UNICEF dalam menangani persoalan tersebut. Jangkauan di luar periode 2013-2020 sedikit dibahas sebagai fokus penelitian selama masih ada keterkaitan dan kerelevanan dengan tema yang sedang dibahas.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang kaya, dengan data kualitatif peneliti dapat mengikuti, memahami alur peristiwa serta menjelaskan sebab-akibat dari suatu kasus (Huberman, 1994). Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Peneliti memperoleh data tersebut melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, foto, dokumen berkaitan dengan objek penelitian, dan situs *web site* terpercaya yang berkaitan dengan tema penelitian, meliputi situs data dari *United Nations*, Uni Afrika, beberapa jurnal dari *Human Right Watch* (HRW) dan *Relief International*.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode studi pustaka yang digunakan peneliti, maka analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Tahap-tahap dari analisis data dari penelitian ini adalah (Huberman M. M., 1996) :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abtraksi, dan pertransformasiaan data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan yang tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat ditarik atau digambarkan dan diverifikasi. Peneliti pada penelitian ini akan melakukan pemilihan data yang telah di dapat dari studi pustaka dan diperlukan berdasarkan fokus penelitian. Hal tersebut disesuaikan dan dipilih data yang berguna untuk disajikan dalam penyajian data, terkait alasan kasus tentara anak (*child soldier*) di Republik Demokratik Kongo (RDK) mengalami tren peningkatan pada periode 2013-2020, serta peran UNICEF dalam menangani persoalan tersebut. Tahapan yang dijalankan dalam reduksi data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ditujukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau bagan. Melalui penyajian data tersebut, data akan lebih terorganisir dan tersusun, sehingga semakin mudah dipahami. Peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan terhadap data dapat digunakan untuk menyajikan suatu kesimpulan. Tahapan yang dijalankan dalam uji validitas.

c. Uji Validitas (*Validating Test*)

Uji validitas merupakan upaya untuk memperoleh data yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahan dan keotentikannya. Uji validitas juga berperan penting sebagai alat ukur untuk memperoleh analisis yang akurat pada variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam menjalankan uji validitas beberapa langkah yang ditempuh meliputi pencarian data dari umum ke khusus, serta pengelompokan data yang berasal dari sumber data yang dapat dipertanggung-jawabkan baik dari buku, surat kabar ataupun web site.

d. Conclusion Drawing/ Verification

Tahap terakhir dalam analisis data ini adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi berdasarkan data-data dan melakukan interpretasi berdasarkan sudut pandang dengan mengkaitkan teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, hasil penelitian diuraikan dalam hasil dan pembahasan yakni alasan kasus tentara anak (*child soldier*) di Republik Demokratik Kongo (RDK) mengalami tren peningkatan pada periode 2013-2020, serta peran UNICEF dalam menangani persoalan tersebut.

# V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tentara anak merupakan fenomena yang muncul sejak lama, bahkan sebelum era masehi. Persoalan ini terus berkembang hingga pada era modern. Salah satunya fenomena tentara anak yang terjadi di wilayah RDK sebagai bentuk pelanggaran hak anak yang terjadi akibat dampak dari konflik Kongo Kedua (*Second Congolese War*)

Pada tahun 2013-2020 fenomena tentara anak di RDK mendorong intervesi aktor-aktor internasional. Salah satunya adalah UNICEF. Organisasi PBB yang bergerak di bidang pendanaan dan perlindungan anak ini menjalankan berbagai peran yang diklasifikasikan menjadi tiga hal, masing-masing peran UNICEF secara arena, instrumen dan sebagai aktor independen. Masing-masing dari ketiga peran UNICEF ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Peran UNICEF sebagai instrumen diwujudkan dalam inisiatif UNICEF dalam menampung inisiatif pemerintah RDK dalam menangani persoalan tentara anak sebagai transformasi politik luar negeri yang diwujudkan melalui political will dan dukungan konstitusi sebagai payung hukum sebagai dasar dari politik luar negeri RDK untuk dapat memanfaatkan UNICEF. Peran ini dijalankan dengan membangun hubungan timbal balik yang saling melengkapi (*complementary relationship*). Pada satu sisi pemerintah RDK di bawah kepemimpinan Clement Moumba berhasil mencapai beberapa forum diskusi

untuk memperjuangkan penanganan persoalan tentara anak pada beberapa even, baik secara bipartit yaitu antara pemerinrah RDK dengan UNICEF ataupun dengan melibatkan pihak-pihak lainnya, baik sebagai *observer actors* ataupun sebagai patner dalam menangani persoalan tersebut.

b. Peran UNICEF sebagai arena diwujudkan dalam inisiatif UNICEF dalam menindaklanjuti persoalan tentara anak sebagai persoalan bersama dengan membahas dan membicarakan secara intensif untuk kemudian menjadikannya sebagai persoalan regional dan internasional. Persoalan tentara anak di RDK memang berkaitan dengan konflik sipil di negara ini dengan demikian adanya peran serta aktor-aktor lainnya untuk memperkuat misi UNICEF di RDK akan menjadi bagian penting dalam membentuk persoalan anak di RDK sebagai persoalan bersama. Dengan demikian peran UNICEF sebagai arena maka persoalan anak akan terbuka dalam menampung berbagai peran dari aktor-aktor internasional, baik aktor-aktor yang terafiliasi dalam organisasi PBB ataupun aktor-aktor yang tidak terafiliasi dengan PBB yang umumnya merupakan organisasi pembangunan internasional ataupun lembaga kemanusiaan internasional dengan memfungsikan UNICEF sebagai organisasi utama yang akan mengkoordinasi penanganan masalah tentara anak di RDK tersebut. Melalui peran sebagai instrumen maka *international resources* akan mengalir ke RDK dan ini sejalan berbagai upaya secara holsitik untuk mengatasi persoalan kronis untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

c. Peran UNICEF sebagai aktor dalam menangani persoalan tentara anak di RDK merupakan peran yang paling nyata karena sebagian besar dari peran ini berwujud dukungan teknis, fisik ataupun anggaran dan ini menunjukkan bahwa UNICEF dapat menjalankan peran sesuasi dengan institutional setting atau seting pembentukannya tanpa di intervensi dan dicampur-tangani oleh pihak lain. Berbagai peran UNICEF ini tentunya dijalankan dengan memperhatikan berbagai ketentuan dan berbagai regulasi/peraturan dari dalam negeri RDK. Beberapa peran UNICEF sebagai aktor independen ini diwujudkan melalui dukungan pemtataan (*maping*), dukungan pengalokasian

anggaran, bantuan luar negeri dan yang terpenting adalah dukungan pelaksanaan agenda program internasional yaitu SDGs (*Sustainable Development Goals*).

## 5.2. Saran

Melalui penelitian maka dapat diajukan saran kepada para stakeholder dan para akademisi hubungan internasional, yaitu :

a. Kepada para stakeholder hendaknya menjadikan persoalan tentara anak sebagai persoalan yang memerlukan prirotitas untuk diselesaikan dengan segera. Diperlukan upaya-upaya, kebijakan dan strategi yang lebih luas dari rezim internasional, khususnya PBB bersama dengan organisasi-organisasi di bawahnya sehingga persoalan ini nantinya dapat diselesaikan secara sistematis dan cepat.
b. Kepada para akademisi hubungan internasional diperlukan penelitian lebih lanjut tentang fenomena tentara anak di negara lain selain RDK. Dengan demikian nantinya dapat diketahui tentang perbandingan, latar belakang, berbagai dampak yang ditimbulkan serta berbagai solusi penyelesaian antara kasus di RDK dengan kasus-kasus tentara anak di negara lain.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku :**


Archer, Clive, 1983, *Internastional Organization*, London : Allen & Unwid Ltd.

Arthur, JW. 2004, *The Contemporary Ideology A to Z,* London and New York : Palgraff Publishing-Mc Millan.

Cassel, Catherine and Gillian Symon (ed), 1994, *Qualitative Methods in Organizational Research*, London : Sage Publications.

Drumble, Mark A. and Justone C. Barret, 2019, *Research Handbook on Child Soldier*, Edward Elgar Publishing : Chentelham and Northhampton.

Fagan, Honor and Ronaldo Munck, 2009, *Globalization and Security : Economic and Political Aspect*, London : Praeger Security International Publishing.

Scoot Gates and Simon Reich, 2010, *Child Soldier in the Age of Fractured States*, Pittsburgh : University of Pittsburgh Publisher.

Jackson, Robert & George Sorensen, 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Juanda, Wawan,1999, *Kamus Hubungan Internasional*, Jakarta: Putra A Bardin.

Lazenby, JF., 2012, *The Spartan Army*, Mechanicburg-Pennsylvania : Stackpole Books Publishing.

Masoed, Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional : Disipilin dan Metodologi*, Jakarta : LP3ES.

Matthew, Miles, B dan A, Michael Huberman, 1996, *Analisis Data Kualitatif Edisi Terjemahan*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Miles, Matthew. B dan A, Michael Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis*. UK-London: Sage Publication.

Moleong, Lexy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Morran, Caitin, 2016, *Moranifesto*, New York : Harper and Collins Publishing.

Partiana, Wayan, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung : Mandar Maju.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Mohammad Yani, 2008, *Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional*, Bandung : Remaja Rosdaka.

Rosen, David. M., 2012, *Child Soldier : A Reference Book*, ABC Clio Publishing, Colorado and Oxford.

Sarpin, Burton and Lilian Cotler, 2014, *UNICEF and Common Mission : From Child RPtect to Social Protect*, Cambridge and Toronto : University of Cambridgem.

**2. Jurnal dan Laporan :**

Ah Jung Le, "Understanding and Anddresing The Phenomenon of Child Soldier : The Gap Between the Global Humanitarian Discouse and the Local Understanding and Experience of Young People Military Recruitment", Refugee Center Studies Journal, Working Paper Series, Oxford Departement of International Development, Oxford, 2009.

Bintang Kinayung Ningtyas, "Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Segi Hukum Humaniter Internasional : Studi Kasus di Republik Demokratik Kongo", Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro Publishing, Semarang, Vol.2. No, 3. 2013.

Child Protection Section, "Child Associated The Armed Group : Fact and Figure", The Journal of Protection Information Sheet, UNICEF Child Protection Section, New York, 2019, hal.7-8.

HRW, "Child Soldier on Democratic Republic Congo : An Violence Evolutions", The Human Right Watch Paper Report, Vol.III, Geneva, 2019, chapter ii, hal.21 dan Relieff World.

Imam Arif Hidayat, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menanangani Perekrutan Tentara Anak di Myanmar" Program Studi Hubungan

Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, UniversitasNegeri Jember, Jember, 2015.

Karenda Eka Karmila, "Peram UNICEF Dalam Menangani Tentara anak di Ukraina", Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2018.

Km. Odette, "Herat Must Response : Dr Congo Traumatic Healing Programme", The Journal Social and International Response Relief Web, Vol.III, 2020.

**3. Website :**

Britanica, "Central Africa : History, Countries and Fact", https://www.britannica.com/place/central-Africa, diakses pada tanggal 19 November 2020.

Al Jazeera, "DR Congo : Child Soldier and the Conflict in Kasai Central", https://www.aljazeera.com/gallery/2019/7/29/dr-congo-child-soldiers-and-the-conflict-in-kasai-central/, diakses pada tanggal 19 November 2020.

World Bank, "Democratic Republic of Congo : Overviews", https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview, diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

ICRC, "Democratic Republic Congo : Civil War", https://www.icrc.org/en/where-we-work/africa/democratic-republic-congo/congo-civil-war, diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

UN News, "Child Recruitment Remains 'Endemic' in DR Congo, UN Says in New Report", https://news.un.org/en/story/2013/10/453752, diakses pada tanggal 25 Maret 2021.

C. Rakisist, "Child Soldier in the East of Democratic Congo", https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2017_04721.PDF, diakses pada tanggal 13 Agustus 2021.

UNICEF, "75 Years UNICEF", https://www.unicef.org/about-us/75-years-unicef, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.

The History", UNICEF Founded", https://www.history.com/this-day-in-history/unicef-founded, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

Britannica, "UNICEF : Definition, History and Fact", https://www.britannica.com/topic/UNICEF, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.

UNICEF, "UNICEF : Mission and Statement", https://www.unicef.org/about-us/mission-statement, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.

TOPPR, "state of The Function of UNICEF", https://www.toppr.com/ask/question/state-the-functions-of-the-unicef/, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

Comparably, "UNICEF, Mission, Vision and Values", https://www.comparably.com/companies/unicef/mission, diakses pada tanggal 14 Agustus 2021.

UNICEF, "What We Do", https://www.unicef.org/wca/what-we-do#:~:text=In%20West%20and%20Central%20Africa%2C%20UNICEF%20works%20with%20partners%20across,peace%20and%20prosperity%20by%202030., diakses pada tanggal 14 Agustus 2021.

CNN, "Child Soldier Arround The World", https://edition.cnn.com/2015/04/29/world/gallery/child-soldier-use/index.html, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.

Umar Mudi, "Memahami Fenomena Rekrutmen Tentara Anak", https://kumparan.com/umar-mubdi-1562220112999814480/memahami-fenomena-rekrutmen-tentara-anak-1uCtncHTAYL/full, diakses pada 12 Agustus 2021.

Relief Web, "Child Soldier in DRC : Obedi Has Came Far", https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/child-soldier-drc-obedi-has-come-far, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

CD UNDP, "Who We Are", https://www.cd.undp.org/content/rdc/en/home.html, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

CD UNDP., "Where Border Meet, Hope For Peace", https://medium.com/@pnudrdc/where-borders-meet-hope-for-peace-7eed12c553cf, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

MONUSCO UN Mission, "Child Protection", https://monusco.unmissions.org/en/child-protection, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

NRC Foundation, "A Former Child Soldier Greatest Battle", https://www.nrc.no/perspectives/2021/a-former-child-soldiers-greatest-battle/, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

HRW, "Defending Human Rights Worldwide", World Report DR Congo", https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/democratic-republic-congo, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

COE International, "Congo", https://www.coe.int/en/web/octopus/country-wiki-ap/-/asset_publisher/CmDb7M4RGb4Z/content/congo/pop_up?_101_INSTANCE_CmDb7M4RGb4Z_viewMode=print&_101_INSTANCE_CmDb7M4RGb4Z_languageId=en_GB, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

UNICEF on West and Central African, "UNICEF Allegation of Sexual Exploitation and Abuse on DR Congo", https://www.unicef.org/wca/press-releases/unicef-statement-allegations-sexual-exploitation-and-abuse-democratic-republic-congo, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

Elleta Pauletro and Pretti Patel, "Chalenging Child Soldier DDR Procceses and Policies in the Eastern Democratic Republic Congo", https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2017_04717.PDF, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

News UN, "WHO, IOM and UNICEF Promise Investigation of Sexual Abuse Allegations About Worker in DR Congo", https://news.un.org/en/story/2020/09/1074232, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

UNICEF on Africa, "DR Congo Appeal", https://www.unicef.org/appeals/congo, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

UNICEF, UNICEF at DR Congo : What We Do", https://www.unicef.org/drcongo/en/what-we-do, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

UNICEF on DRC, "Humantarian Acton For Children", https://www.unicef.org/appeals/drc, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

UNICEF, "Unrelenting Violence Continues to Impact Children in Ituri, Eastern DRC", https://www.unicef.org/press-releases/unrelenting-violence-continues-impact-children-ituri-eastern-drc, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

TeleSUR, "Child Soldier Surrender Arms in Dr Congo, Sent to UNICEF", https://www.telesurenglish.net/news/Child-Soldiers-Surrender-Arms-in-

DR-Congo-Sent-to-UNICEF-20190228-0002.html, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

United Nations, "Central Africa Children in Crosshair, UN Calls For Their Protection", https://news.un.org/en/story/2021/11/1105872, diakses pada tanggal 18 November 2021.

UNICEF For Every Child, "Our Mandat : No Child Left Behind", https://www.unicef.org/eca/our-mandate-no-child-left-behind, diakses pada tanggal 17 November 2021.

Relief Web International, "UNICEF-Republic of the Congo Humanitarian Situation Report Mie Year As 1 January-20 June 2021", https://reliefweb.int/report/congo/unicef-republic-congo-humanitarian-situation-report-mid-year-1-january-30-june-2021, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

Borgen Project Foundation, "Fight For Change : 10 Countries With Child Soldier", https://borgenproject.org/tag/countries-with-child-soldiers/, diakses pada tangga; 16 November 2021.

UNICEF Congo Brazza, "Drinking Water is Back in Kimoanda : Thank You UNICEF Etienne Malanda, Chief Village Kimouanda", https://medium.com/@UNICEFcongoBZV/drinking-water-is-back-in-kimouanda-thank-you-unicef-etienne-malanda-chief-village-kimouanda-8bbfc669921, diakses pada tanggal 16 November 2021.

Relief Web International, "CSI Annual Report 2018". https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CSI_annual_report_2018.pdf, diakses pada tanggal 18 November 2021.

UNICEF Africa, "Second Season of Popular Early Childhood Development", https://www.unicef.org/laos/press-releases/second-season-popular-early-childhood-development-tv-series-launched, diakses pada tanggal 19 November 2021.

United Nations General Assembly, "Universal Declaratuon of Human Rights", https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

Ref World International, "The Paris Principles : Principles and Guidelines on Children Associated With Armed Force or Armed Group", https://www.refworld.org/docid/465198442.html, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

News United Nations, “Over 600 School Looted or Damage By DR Congo Violence This Year”, UNICEF”, https://news.un.org/en/story/2012/12/427962-over-600-schools-looted-or-damaged-dr-congo-violence-year-unicef, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

OECD, “Joint Evaluation of Conflict Prevention and Peacebuilding in the Democratic Republic Congo”, https://www.oecd.org/countries/congo/48859543.pdf, diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

GPE Foundation, “Scholl Launches on Republic Democratic Congio”, https://www.globalpartnership.org/where-we-work/republic-congo, diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

UNICEF on DR Congo, “Mission Recovery”, https://www.unicef.org/documents/mission-recovery-democratic-republic-congo, diakses pada tanggal 29 Maret 2022.